

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, pembahasan mengenai anak merupakan suatu kajian yang sedang banyak dibicarakan, baik di lingkungan masyarakat maupun di berbagai media massa. Pembahasan mengenai anak seolah-olah tidak ada habisnya. Permasalahan mengenai anak selalu mendapat perhatian khusus oleh semua kalangan. Melakukan kajian tentang anak sangat menarik, mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa. Anak merupakan aset bangsa yang akan menjadi penerus cita-cita bangsa, sehingga anak layak untuk mendapatkan bimbingan dan perlindungan dari segala macam ancaman baik yang bersifat fisik maupun mental.

Bimbingan dan perlindungan perlu dilakukan karena anak rentan terhadap segala ancaman yang terjadi pada dirinya. Ancaman yang terjadi pada anak dapat membuat anak merasa tertekan sehingga berpotensi menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Jika hal ini dibiarkan berlangsung lama, maka akan berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik maupun mental. Anak dapat mengalami trauma yang akan selalu membekas terhadap kejiwaan dan perkembangan anak.

Dengan melihat hal ini, maka anak perlu mendapatkan perhatian bahkan perlindungan khusus, sehingga anak dapat merasa nyaman dalam setiap aktivitas yang dilakukannya. Dikatakan demikian karena perlakuan terhadap anak dan

orang dewasa sangat berbeda. Anak haruslah diperlakukan selayaknya terhadap seorang anak, tidak dapat disamakan perlakuannya terhadap orang dewasa atau menjadikan orang dewasa sebagai tolok ukur dalam memperlakukan anak.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal ini menunjukkan bahwa anak harus dilindungi dari kekerasan maupun diskriminasi.

Kekerasan maupun diskriminasi yang dimaksudkan dapat diambil contoh saat anak menjadi korban kekerasan seksual di dalam kehidupannya. Tidak dapat dipungkiri seorang anak dapat menjadi korban kekerasan seksual yang dapat menyebabkan tertekannya psikis anak. Hal ini berdasarkan fakta yang ada bahwa tingginya tingkat kekerasan seksual yang dialami anak.

Seperti yang diungkapkan oleh Anshor (2014 : 1) bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, dari bulan Januari sampai Agustus tahun 2014, telah terjadi sebanyak 621 (enam ratus dua puluh satu) kasus kejahatan seksual terhadap anak, sedangkan pada tahun 2013 tercatat sebanyak 590 (lima ratus sembilan puluh) kasus. Data lain juga dikemukakan oleh Dwiatmodjo (2011 : 202), bahwa dari 1998 kasus kekerasan anak pada tahun 2009, sekitar 62,7% adalah kasus kekerasan seksual (sodomi, perkosaan, pencabulan, dan *incest*) yang diadukan ke Komisi Nasional Perlindungan Anak.

Data yang tercantum di dalam koran Sumut Pos pada tanggal 06 Mei 2014 bahwa di Sumatera Utara, kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan

kasus tertinggi kedua setelah kasus hak kuasa asuh yang ditangani oleh KPAID Provinsi Sumatera Utara dan setiap tahunnya kasus kekerasan seksual ini mengalami peningkatan. Adapun pada koran Jurnal Asia pada tanggal 06 Mei 2014 bahwa merujuk pada tahun 2011, 2012, dan 2013 kekerasan seksual mengalami peningkatan di Sumatera Utara namun tidak signifikan. Data inilah yang merupakan pengaduan masyarakat ke KPAID Provinsi Sumatera Utara. Seperti yang dikatakan Piliang dalam Koran Jurnal Asia pada tanggal 06 Mei 2014 bahwa pada tahun 2012 kasus kekerasan seksual sebanyak 52 kasus, pada tahun 2013 sebanyak 54 kasus, dan sepanjang Januari hingga April 2014 sebanyak 16 kasus.

Data yang dicatat oleh KPAI dan KPAID Provinsi Sumatera Utara merupakan sebuah tamparan keras bagi bangsa Indonesia karena setiap tahunnya kekerasan seksual yang dilaporkan ke KPAI khususnya KPAID Provinsi Sumatera Utara justru meningkat bukannya mengalami penurunan. Jika hal ini dibiarkan berkelanjutan maka anak-anaklah yang akan menjadi korbannya. Padahal diketahui bahwa anak adalah mutiara bangsa yang harus dijaga untuk masa depan bangsa Indonesia nantinya. Pernyataan ini sesuai dengan pernyataan Linda (dalam Dwiatmodjo, 2011 : 202) yang mengatakan bahwa perempuan dan anak Indonesia mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan salah.

Melihat hal ini, maka anak yang menjadi korban kekerasan seksual perlu mendapatkan perlindungan agar dirinya tidak merasa sendiri dalam menghadapi masalah. Perlindungan ini dapat dilakukan oleh orang tua, masyarakat, aparat

negara, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia dapat mendampingi seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Lembaga ini adalah salah satu lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan anak, tidak terkecuali kasus anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Akan tetapi, lembaga perlindungan anak di Indonesia belum mampu sepenuhnya mengatasi serta mengurangi berbagai persoalan anak, terutama anak yang korban kekerasan seksual. Kondisi ini semakin memprihatinkan, karena melihat semakin banyak anak yang menjadi korban kekerasan seksual, namun perlindungan terhadap anak belum maksimal dilakukan oleh lembaga perlindungan anak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **“Peranan Lembaga Perlindungan Anak dalam Memberikan Perlindungan terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di KPAID Provinsi Sumatera Utara)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka diidentifikasi masalah dalam penelitian, sebagai berikut :

1. Tingkat urgensi perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan seksual.
2. Upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

3. Peranan lembaga perlindungan anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual.
4. Kendala yang dihadapi lembaga perlindungan anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

C. Pembatasan Masalah

Suatu masalah perlu dibatasi agar tampak fokus yang akan diteliti serta mengarahkan pandangan pada pembahasan. Untuk memberikan batasan agar penelitian terfokus dan terarah, maka penelitian dibatasi:

1. Peranan lembaga perlindungan anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual.
2. Kendala yang dihadapi lembaga perlindungan anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan lembaga perlindungan anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi lembaga perlindungan anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui peranan lembaga perlindungan anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi lembaga perlindungan anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

F. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian tentu ada manfaatnya, sehingga hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi :

Bagi pemerintah dan masyarakat:

1. Hasil penelitian ini dijadikan sebagai bahan acuan agar aparat pemerintah dan masyarakat dapat lebih mengetahui peranan lembaga perlindungan anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual.
2. Menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi jurusan PPKn di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.

Bagi peneliti :

1. Hasil penelitian ini dijadikan sebagai bahan acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

2. Hasil penelitian dijadikan sebagai bahan referensi, terutama bagi peneliti berikutnya yang berminat untuk meneliti permasalahan yang terkait dengan penelitian ini.



THE
Character Building
UNIVERSITY